BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 127 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Siak perlu ditinjau kembali;

b. bahwa penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Siak pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau melalui surat Nomor: B/1440/000.8.1/SETDA/2025 tanggal 24 Oktober 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerinjtahan yang menjadi kewenangan Daerah
10. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
(2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
    a. kepala Dinas;
    b. sekretariat, membawahi:
        1. subbagian Perencanaan dan Umum;
        2. subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
    c. bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (P2LH);
    d. bidang Ruang Terbuka Hijau dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (RTHPKLH);
    e. bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3);
    f. bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH);
    g. unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
    h. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
(2) Kepala Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan program bidang lingkungan hidup;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
    c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup;
    d. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama antar daerah pada bidang lingkungan hidup; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
    b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;

c. penataan organisasi dan tatalaksana;
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Subbagian Perencanaan dan Umum

Pasal 6

Subbagian Perencanaan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran subbagian Perencanaan dan Umum
b. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
c. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
e. mengevaluasi hasil program kerja;
f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
g. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
h. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
i. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
j. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
k. melaksanakan penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi terkait pemanfaatan barang milik daerah; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan dan Kepegawaian

Pasal 7

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran pada Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
b. membuat daftar usulan kegiatan;
c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;

h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
k. melaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
l. membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
m. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
n. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
o. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain Karpeg, Karis/Karsu, Kartu Askes/BPJS, Taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, pensiun pegawai, tanda jasa, penyusunan LHKPN/LP2P/LHKASN dan urusan kepegawaian lainnya;
p. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
q. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup

Pasal 8

(1) Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (P2LH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (P2LH).
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
   a. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
   b. penyusunan dokumen RPPLH;
   c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
   d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
   e. penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
   f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
   g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
   h. sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
   i. penyusunan NSDA dan LH;

j. penyusunan status lingkungan hidup daerah;
k. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
l. penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
m. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
n. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
o. pemantauan dan evaluasi KLHS;
p. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
q. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL););
r. penyusunan Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
s. pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
t. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
u. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
v. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
w. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
x. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
y. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
z. sosialisasi tata cara pengaduan;
aa. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan;
bb. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan;
cc. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima Persetujuan Lingkungan;
dd. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima Persetujuan lingkungan;
ee. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
ff. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
gg. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
hh. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
ii. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
jj. penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan
kk. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 9

(1) Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (RTHPKLH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ruang Terbuka Hijau dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (RTHPKLH).

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dalam perencanaan ruang terbuka hijau, pertamanan dan pemakaman;
b. penyediaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau, pertamanan dan pemakaman;
c. pemeliharaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau, pertamanan dan pemakaman;
d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan ruang terbuka hijau, pertamanan dan pemakaman;
e. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;
f. indentivikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
g. penetapan Tanah Ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
h. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
i. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
j. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
k. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
l. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
m. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
n. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
o. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
p. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
q. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
r. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
s. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
t. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
u. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
v. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
w. pengembangan jenis penghargaan LH;
x. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
y. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
z. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
aa. dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional;
bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 10

(1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai fungsi:
   a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
   b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
   c. perumusan kebijakan pengurangan sampah ;
   d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
   e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
   f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
   g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
   h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
   i. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
   j. pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
   k. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
   l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
   m. penetapan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
   n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *controlled landfill* dan *open dumping*;
   o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
   p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
   q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
   r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
   s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
   t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
   u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
   v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
   w. perumusan penyusunan kebijakan pemenuhan rincian teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) yang dimuat dalam persetujuan lingkungan bagi penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dan Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3 (pengajuan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;

x. perumusan penyusunan kebijakan pemenuhan standar Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) yang dintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha, bagi penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL (pengajuan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
y. pelaksanaan pemenuhan rincian teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dimuat dalam persetujuan lingkungan bagi penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dan Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
z. pelaksanaan pemenuhan standar Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha, bagi penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL (pengajuan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
aa. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pemenuhan rincian teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dimuat dalam persetujuan lingkungan bagi penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dan Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3 (pengajuan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
bb. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pemenuhan standar Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha, bagi penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL (pengajuan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
cc. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kab/kota;
dd. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu daerah kab/kota
ee. penyusunan kebijakan rekomendasi/perizinan pengangkutan kendaraan roda 3 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis dari fasilitas pelayanan kesehatan (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kab/kota;
ff. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu daerah kab/kota;
gg. pelaksanaan rekomendasi/perizinan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dari fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
hh. pelaksanaan persetujuan penguburan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis dari fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
ii. pelaksanaan persetujuan penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis dari fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
jj. pemantauan dan pengawasan terhadap pengangkutan dengan menggunakan roda 3 Limbah B3 medis, penguburan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis dan penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis dari fasilitas pelayanan kesehatan; dan
kk. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 11

(1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
   b. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
   c. penentuan baku mutu lingkungan;
   d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
   e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
   f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
   g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
   h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
   i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
   j. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
   k. penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
   l. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
   m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
   n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
   o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
   p. pelaksanaan perlindungan dan pengawetan sumber daya alam;
   q. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
   r. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
   s. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
   t. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
   u. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
   v. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
   w. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
   x. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
   y. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
   z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 12

(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup.
(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketugasannya.
(3) Jumlah dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas, atau di bawah Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dinas dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas pada setiap dan/atau antar Unit Organisasi.

Pasal 15

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
(2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

(1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi.
(2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 17

(1) Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
(2) Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
(3) Pimpinan Unit Organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Pimpinan Unit Organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(2) Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pimpinan Unit Organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
(2) Pimpinan Unit Organisasi di bawahnya, Pejabat Pelaksana, dan/atau Pejabat Fungsional dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi masing-masing.

Pasal 20

(1) Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
(2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
(3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 21

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN/ESELON

Pasal 22

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 104), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Desember **2025**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Desember **2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 127

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 127 Tahun 2025
Tanggal : 22 Desember 2025

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK

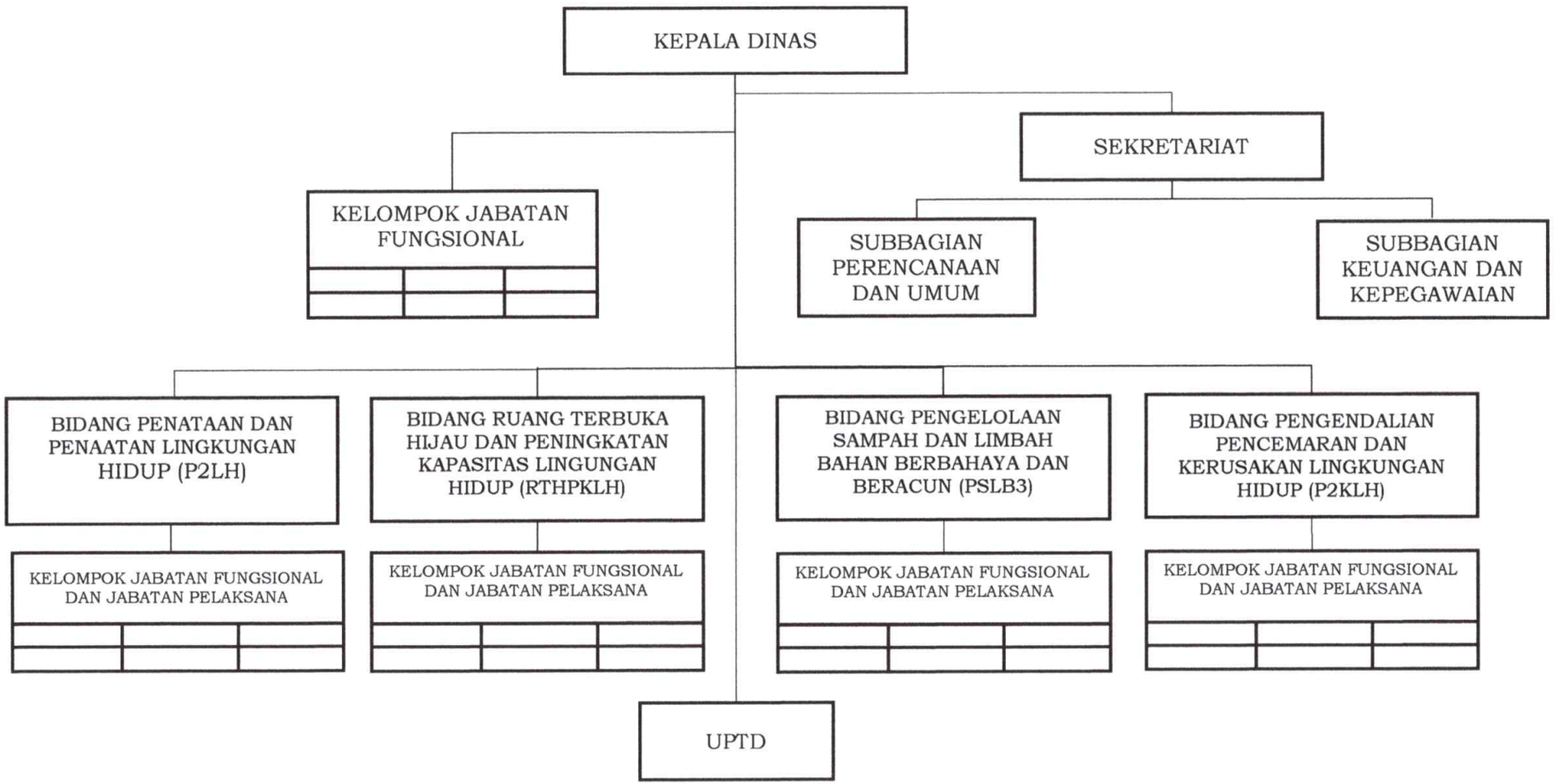

BUPATI SIAK,

AFNI. Z